



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN
HIDROGEOLOGI PADA TINGKAT NASIONAL

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI,
HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI PADA TINGKAT NASIONAL

A. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan semua makhluk. Ketersediaan air juga menjadi prasyarat bagi kelangsungan peradaban suatu bangsa. Keberadaan air di bumi dan di atmosfer mengikuti siklus hidrologi yang sangat dinamis. Dinamika perubahan kondisi air di atmosfer, pada permukaan dan di dalam bumi wajib diamati, dicatat, dihimpun, serta diolah menjadi data dan informasi mengenai kondisi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3), diarsipkan secara tertib dan sistematis, serta diintegrasikan dengan pengelolaan jaringan data spasial nasional.

Data dan informasi H3 yang akurat, benar, berkesinambungan, dan tepat waktu menjadi faktor yang sangat menentukan terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang optimal. Oleh karena itu pengelolaan Sistem Informasi H3 di Tingkat Nasional perlu ditetapkan dalam bentuk kebijakan nasional yang berfungsi sebagai acuan bagi menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi pengelolaan data dan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing, gubernur, dan bupati/walikota.

Melalui kebijakan ini diharapkan agar pengelolaan data dan informasi H3 dapat:

1. meningkatkan keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu penyampaian data dan informasi H3;

2. menjamin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. menjamin kesinambungan pelayanan data dan informasi H3;
3. menjamin kompatibilitas perangkat pengolahan data dan informasi H3 yang ada di berbagai instansi pengelola; dan
4. menjamin keberlanjutan layanan data dan informasi H3 yang didukung ketersediaan sumber daya yang memadai.

Selain itu kebijakan ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai tantangan sebagai berikut :

1. Perubahan iklim global dan meningkatnya intensitas penggunaan air, pencemaran air, banjir, kekeringan dan tanah longsor.
2. Perubahan karakteristik geografis wilayah akibat alih fungsi lahan dan pemekaran wilayah.
3. Keragaman kondisi H3 di setiap pulau.
4. Dinamika perubahan lingkungan global dan kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi.

B. Kebijakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi

Kebijakan Sistem Informasi H3 pada Tingkat Nasional meliputi:

1. Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi H3 terdiri dari:
 - a) Peningkatan koordinasi antarlembaga melalui :
 - 1) konsultasi yang efektif antarlembaga sesuai dengan tugas dan fungsi, terutama dalam penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia;
 - 2) peningkatan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3 antarlembaga pusat dan daerah;
 - 3) pemberlakuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 3) pemberlakuan pengelolaan data nasional untuk setiap komponen siklus hidrologi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengelolaan sumber daya air, meteorologi, dan air tanah sesuai dengan kewenangannya, yang terintegrasi dan menjadi subsistem dari Sistem Informasi H3 pada tingkat nasional;
 - 4) Kementerian Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi; dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi;
 - 5) penetapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai koordinator pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat nasional;
 - 6) penetapan instansi koordinator pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; dan
 - 7) pemberdayaan institusi pengelola data dan informasi H3 dengan fungsi *clearinghouse*, yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi berdasarkan ketentuan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- b) Penetapan indikator pengelolaan data dan informasi H3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas fungsinya mengelola data dan informasi.
- c) Peningkatan kapasitas lembaga pengelola data dan informasi H3 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan data dan informasi H3 oleh Pemerintah.
- d) Penetapan ...

